



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 208 -Dinkes/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 400.7.1/Kep. 743 -DINKES /2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS  
BARANG PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.743-Dinkes/2025 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Puskesmas Susukanlebak Nomor 800.1.11.1/085/SLBK/2026 tentang Usulan Penggantian Pengurus Barang Pembantu BLUD Tahun Anggaran 2026 dari Sdr. Deden Komara, SKM digantikan oleh Sdr. Diar Sudiari, Amd.KG Surat Kepala Labkesda Nomor 800/031 -UPTDLab/IV/2026 tentang Usulan Pengurus Barang Pembantu BLUD Tahun Anggaran 2026 Sdr. Rasmana, S.Kep.,Ners perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.743-

Dinkes/2025 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/kep.743-Dinkes/2025 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132);
  9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 Nomor 2);
  10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah

Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/kep.743-Dinkes/2025 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Daftar Nama Pengurus Barang Pembantu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 208 -Dinkes/2025

TANGGAL : 5 Mei 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 400.7.1/Kep. 743 -DINKES/2025 TENTANG  
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN  
ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

A. SEBELUM PERUBAHAN

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU NAMA/NIP
1	PUSKESMAS SUSUKAN LEBAK	DEDEN KOMARA, SKM NIP. 19780416 200801 1 004
2	UPTD LABKESDA	-

B. SETELAH PERUBAHAN

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU NAMA/NIP
1	PUSKESMAS SUSUKAN LEBAK	DIAR SUDIAR, Amd.KG NIP. 19801206 200604 1 016
2	UPTD LABKESDA	RASMANA, S.Kep.,Ners NIP. 19750607 200604 1 009

BUPATI CIREBON,



IMRON